



KEPUTUSAN
WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 140/12 /KPTS/WN-BBBS/2020

T E N T A N G
PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Selatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Selatan Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Barung-Barung Balantai Selatan tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari Barung-Barung Balantai Selatan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

- Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu :** Mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua :** Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Bersama bendahara nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
 - h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Ketiga :** Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali

Keempat

Nagari/Pengguna Anggaran.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai Selatan
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN



Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan
4. Yth. Ketua Bamus Nagari Barung-Barung Balantai Selatan
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/ 12 /KPTS/WN-BBBS/2020

TANGGAL : 02 JANUARI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN
1	SYAFRIDON,S.S	Koordinator PTPKN
2	RIYANTI SARI	Pengelola Keuangan
3	HENDRO SAMER, S.HI	PTPKN Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembinaan
4	JASRIL, SH	PTPKN Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan

WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN



TOMY RAMA PUTRA